



DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 73: RASIO KEUANGAN, *THIN CAPITALIZATION*, DAN *BOOK TAX DIFFERENCE*

Ramiz Firaz¹⁾, Suryagus Benedictus²⁾, Amrie Firmansyah³⁾*

¹⁾ 4132210052_ramiz@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4132210033_suryagus@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

*penulis korespondensi

Abstract

This study aims to review the impact of PSAK 73 on retail companies in Indonesia. The impact of the application of PSAK 73 in this study includes the company's financial ratios, book-tax difference and tax avoidance. This study employs a qualitative approach with content analysis. The data and information are sourced from the audited financial statements of the 2019 and 2020 retail sub-sector companies. The data was obtained from the Indonesian Stock Exchange website. Based on data availability, the sample to be used in this study consisted of 10 companies. The results show that the implementation of PSAK 73 impacts increasing asset and liability accounts which causes an increase in the ratio of debt to equity and debt to assets. This increase can increase the cost of capital borne by the company. In addition, increasing changes in the debt-to-equity ratio need to be a concern for several companies approaching the limits set by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study shows that companies need to mitigate the risks associated with implementing the newly enacted financial accounting standards. In addition, this study shows that the Indonesian Institute of Accountants needs to consider the risks borne by companies related to the application of financial accounting standards in Indonesia.

Keywords: Tax, PSAK 73, Financial Ratios, Retail, Accounting Standards, Leasing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak dari penerapan PSAK 73 pada perusahaan ritel di Indonesia. Dampak penerapan PSAK 73 dalam penelitian ini meliputi rasio keuangan perusahaan, *book-tax difference* dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Data dan informasi bersumber dari laporan keuangan perusahaan sub sektor ritel tahun 2019 dan 2020 yang telah diaudit. Data diperoleh dari laman web bursa efek indonesia. Berdasarkan ketersediaan data, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset. Peningkatan ini dapat meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Selain itu, peningkatan perubahan rasio utang terhadap ekuitas perlu menjadi perhatian bagi beberapa perusahaan yang mendekati batasan yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memitigasi risiko terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang baru diberlakukan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia perlu mempertimbangkan risiko yang ditanggung perusahaan terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak, PSAK 73, Rasio Keuangan, Ritel, Standar Akuntansi, Sewa

PENDAHULUAN

Leasing adalah salah satu model akuntansi yang sudah lebih dari lima dekade berkembang di lingkup internasional terutama di negara-negara Eropa (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). *Leasing* telah menjadi hal yang ditawarkan sebagai cara alternatif untuk pembiayaan suatu barang (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). *Leasing* secara teratur digunakan oleh semua entitas sebagai sumber utama sebuah pembiayaan beberapa sektor yang sangat memanfaatkan *leasing* (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Menurut data yang disajikan oleh *IFRS Foundation* tahun 2016 perusahaan yang mengalami dampak signifikan dari penerapan IFRS 16 kebanyakan bergerak pada sub sektor ritel, penerbangan (pesawat), hotel dan komunikasi (jaringan, dan aset lainnya). Bermula pada tahun 1973, *leasing* telah berkembang di Indonesia dan kemudian diatur oleh pemerintah satu tahun kemudian di tahun 1974. Perkembangan *leasing* di Indonesia



dimulai ketika Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30 /KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974, Tentang Perizinan Usaha Leasing disahkan sebagai dasar untuk membentuk lembaga pembiayaan *leasing* yang bertujuan untuk mendorong aktivitas *leasing* untuk dapat berkembang. Istilah *leasing* ini sangat tidak familiar di Indonesia sampai pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mulai berjalan di dekade 1990 (Meidawati, 1994). Dengan adanya perkembangan perekonomian di Indonesia, maka bangsa Indonesia dituntut untuk selalu dapat mengikuti arus perkembangan dan memanfaatkan peluang yang muncul (Meidawati, 1994). *Leasing* mengambil peran yang cukup penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia sampai sekarang.

Leasing di Indonesia terus menerus berkembang beberapa dekade ini. Pada tahun 2015, total aset lembaga keuangan di Indonesia mencapai Rp 425,71 triliun dan ekuitas Rp 96,01 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Sementara itu, pada tahun 2019 mengalami kenaikan aset sebesar 20,05% dan ekuitas sebesar 35,85%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa perkembangan *leasing* telah mengalami pertumbuhan yang signifikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Perkembangan *leasing* di Indonesia berjalan dibawah standar aturan yang merupakan konvergensi dari IAS (International Accounting Standard) 17 yaitu PSAK 30 mengenai Akuntansi Sewa Guna Usaha sejak tahun 1994.

Pada Januari 2016 IASB mengeluarkan standar baru mengenai perlakuan akuntansi transaksi *leasing* yaitu IFRS 16 yang akan efektif berlaku pada laporan tahunan yang mulai 1 Januari 2019. IFRS 16 memperkenalkan perubahan yang signifikan terkait pengakuan akuntansi *leasing*. Di bawah aturan IAS (*International Accounting Standard*) 17, *leasing* harus diklasifikasikan menjadi dua model *operating lease* dan *financial lease*. *Operating lease* yang sebelumnya diakui sebagai beban yang ditanggung selama periode *leasing* berlangsung sementara dalam model *financial lease*, *lessee* mengakui aset yang di-*leasing*-kan dalam neraca begitu juga dengan hutang. Perubahan standar terkait *leasing* ini didasari dari isu penerapan model IAS 17 dan SFAS 13 yang telah dikritik oleh para akademik, praktisionis, dan para pengguna yang berpendapat bahwa entitas tidak melaporkan semua kewajiban *leasing*-nya dalam neraca menyebabkan kurangnya komparabilitas laporan keuangan entitas tersebut (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Standar baru yang diberlakukan mengkapitalisasi *operating lease* untuk dapat diberlakukan akuntansinya mirip seperti *financial lease* dan akan diaplikasikan kepada kedua model *leasing* sesuai dengan IFRS 16 tanpa membedakan antara *operating lease* dan *financial lease* dengan beberapa pengecualian (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Pengecualian yang dimaksud adalah untuk *leasing* yang periodenya tidak lebih dari 12 bulan dan *leasing* yang ditujukan untuk memperoleh aset dengan nilai rendah (*low value assets*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Pengakuan dan penyajian seluruh sewa guna usaha bertujuan untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan penggunaan/pemanfaatan aset dan liabilitas yang melekat pada aset teridentifikasi (Iswandana et al., 2019). Sebagai respon dari IFRS 16, Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 73 dan efektif untuk dapat dilaksanakan pada 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan hanya jika perusahaan telah menerapkan terlebih dahulu PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Rosyid & Firmansyah, 2021). Akibatnya, perubahan substansial akan terjadi pada akun keuangan penyewa tergantung pada volume sewa operasi saat ini (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Model ini berubah dengan tujuan untuk membuat perlakuan akuntansi *operating lease* mempunyai efek yang penting terhadap laporan keuangan entitas dengan mengakuinya sebagai aset dan liabilitas baru. Perlakuan



akuntansi *leasing* telah menjadi topik kontroversi semenjak US regulator mengeluarkan peraturan terhadap akuntansi *leasing* pertama kali pada tahun 1949 (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Čevizović & Mijoč (2019) menyatakan bahwa implementasi dari IFRS 16 secara signifikan memberikan dampak kepada laporan keuangan *lessees*.

Pada saat penerapan awal PSAK 73, perusahaan dapat memilih metode dalam penyajian laporan keuangannya, yaitu metode retrospektif pada setiap periode pelaporan sebelumnya dan metode retrospektif dengan dampak kumulatif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Metode retrospektif untuk setiap periode sebelumnya mewajibkan *lessee* menyajikan kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Disisi lain, metode retrospektif dengan dampak kualitatif tidak mengharuskan adanya penyajian kembali laporan keuangan komparatif pada periode-periode sebelumnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Penerapan PSAK 73 yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia tentunya memberikan pengaruh terhadap aspek perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, sebagai contohnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain (Undang-Undang RI, 2007). Berdasarkan ketentuan tersebut, adanya perubahan yang disebabkan oleh PSAK 73 juga memberikan dampak pada koreksi fiskal yang harus dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Saat ini, penerapan PSAK 73 sebagai standar akuntansi keuangan baru tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan terkait sewa guna usaha. Ketentuan yang mengatur sewa guna usaha di Indonesia masih merujuk pada KMK-1169/1991 yang belum mengalami pembaruan setelah 3 dekade lebih (Keputusan Menteri Keuangan, 1991). Penerapan PSAK 73 yang memperlakukan sewa guna operasi (sewa guna tanpa hak guna opsi) sama dengan sewa guna pembiayaan (sewa guna dengan hak opsi), dapat diperkirakan bahwa akan terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 dan PPN dari transaksi sewa guna operasi. Sektor industri sub sektor ritel diekspektasikan menjadi salah satu sektor yang menerima dampak signifikan dari penerapan PSAK 73. Dampak signifikan ini terjadi karena industri sub sektor ritel merupakan sub sektor yang memanfaatkan transaksi *leasing* untuk memperoleh sebagian besar asetnya. Aspek kinerja keuangan tidak hanya menjadi aspek yang berpengaruh, namun praktik perpajakan industri sektor ritel juga akan berpengaruh dengan adanya PSAK 73. Praktik perpajakan dimaksud dapat meliputi biaya kepatuhan, beban pembayaran pajak, dan potensi pengampunan pajak (Iswandana et al., 2019). Menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sangat besar yaitu 201 triliun rupiah yang mengalami penurunan 18% dari tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Penurunan kontribusi sub sektor ritel terjadi karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Harmonisasi peraturan perpajakan dari KMK-1169/KMK.01/1991 dengan PSAK 73 juga akan memberikan dampak terhadap struktur modal perusahaan. PSAK 73 mengharuskan perusahaan untuk mengakui transaksi *operating lease* menjadi aset dan liabilitas baru, sehingga akan mempengaruhi besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan mengatur bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal ditentukan paling tinggi sebesar empat berbanding satu (4: 1), dikecualikan untuk jenis perusahaan tertentu (Peraturan Menteri Keuangan,



2015). Apabila perusahaan melebihi batas empat dibanding satu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sesuai dengan perbandingan 4:1 (koreksi fiskal). Maka dari itu diperlukan penelitian terkait perbedaan struktur modal perusahaan sebelum dan setelah implementasi PSAK 73 dan dampaknya pada jumlah PPh Badan Perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengulas dampak penerapan PSAK 73 pada terkait sub sektor ritel yang listed di Bursa Efek Indonesia. Penelitian sebelumnya yang telah mengulas penerapan PSAK 73 yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan maupun rasio keuangan (Fitrianti, 2021; Mashuri & Ermaya, 2021; Permata & Andriani, 2021; Prajanto, 2020; Rahmawati, 2021; Rosyid & Firmansyah, 2021; Saing & Firmansyah, 2021; Sandi et al., 2020), perbandingan rasio. Sementara itu, penelitain sebelumnya yang mengulas penerapan PSAK 73 dan dikaitkan dengan aspek perpajakan dilakukan oleh (Ulhaq, 2021). Namun, penelitian Ulhaq (2021) dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Sementara itu, penelitian ini mengulas dampak penerapan PSAK 73 dengan menggunakan perbandingan data perusahaan tahun 2019 (sebelum penerapan PSAK 73) dan data perusahaan tahun 2020 (setelah penerapan PSAK 73) pada akun aset, liabilitas dan ekuitas. Selain itu, peneliain ini menyoroti perubahan rasio keuangan yang terdampak akibat adanya penerapan PSAK 73. Tidak banyak dari literatur membahas atau mendiskusikan tentang dampak penerapan PSAK 73 terhadap pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Padahal aspek pajak merupakan satu aspek yang terpengaruh dari penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di satu negara. Menurut implikasi perpajakan dari penerapan IFRS 16 telah muncul dalam beberapa yurisdiksi tertentu seperti contohnya aspek pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di *United Kingdom* (Agarwal, 2019), walaupun aspek perpajakan akan berbeda yurisdiksi satu dengan yang lainnya (Saptono & Khozen, 2021). Peraturan perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang transaksi *leasing* sudah berlaku selama 3 dekade lamanya. Ulasan atas rasio utang terhadap ekuitas juga dikaitkan dengan peraturan menteri keuangan atas penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Selanjutnya, dampak penerapan PSAK 73 ini dikaitkan atas perbedaan laba akuntansi dan laba pajak (*book tax difference*). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan ulasan atas dampai penerapan PSAK 73 yang cukup komprehensif.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi pada literatur akuntansi keuangan terkait dengan topik PSAK 73. Pertama, penelitian ini mengukur dampak penggunaan standar PSAK 73 dengan *debt to equity ratio* perusahaan sektor ritel di Indonesia dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan menjadi empat banding satu (4:1). Kedua, penelitian ini menganalisis perubahan standar akuntansi terkait dengan *leasing* dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Ketiga, penelitian ini menganalisis dampak pengungkapan *leasing on balance sheet* terhadap pengenaan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan 10 sampel perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia pada sektor yang diekspektasikan paling berdampak dari pelaksanaan konvergensi PSAK 73 yaitu perusahaan sub sektor ritel. Penggunaan 10 sampel ini didasarkan pada ketersediaan laporan keuangan perusahaan ritel yang menerapkan metode retrospektif untuk setiap periode pelaporan sebelumnya. Kondisi ini memberikan pandangan yang realistis atas dampak PSAK 73 terhadap perusahaan dengan sektor yang memanfaatkan sebagian besar pembiayaannya melalui *leasing* dan



perlakuan peraturan perpajakan di Indonesia terhadap perubahan standar akuntansi untuk *leasing* tanpa mengikutsertakan faktor pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan aturan perpajakan yang berhubungan dengan *leasing*.

KAJIAN PUSTAKA

PSAK 73 untuk Lessee

Perubahan yang sangat penting diatur dalam PSAK 73 jika dibandingkan dengan PSAK 30 adalah model akuntansi yang baru untuk *lessee*. Contoh umum sektor dengan *volume* tinggi sewa operasi yang saat ini tidak diakui dalam neraca adalah ritel (sewa *real estate*), maskapai penerbangan (sewa pesawat), hotel (sewa hotel), dan telekomunikasi (jaringan dan aset lainnya) (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Berdasarkan PSAK 73, ketika suatu entitas membuat sebuah kontrak yang mengandung elemen *leasing*, entitas tersebut harus mengakui aset hak guna dan kontra akunnya yaitu liabilitas *leasing*. Meskipun dalam aturannya terdapat pengecualian untuk *leasing* yang periodenya tidak lebih dari 12 bulan dan *leasing* terhadap aset yang nilainya rendah (USD 5.000 atau kurang) (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Pendekatan ini memberikan dampak secara substansial menambah jumlah dari liabilitas keuangan dan aset dari *lessee*. Liabilitas *leasing* pada permulaan kontrak diakui dengan menghitung nilai saat ini dari pembayaran *leasing* di masa yang akan datang selama masa kontrak. Aset hak guna diakui dengan jumlah yang sama besar dengan liabilitas *leasing* ditambah dengan elemen lain seperti biaya langsung yang dikeluarkan dalam membentuk kontrak *leasing*, pembayaran *leasing* dibayar muka kepada *lessor*, perkiraan biaya pembongkaran dan restorasi dan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima oleh *lessor*. Liabilitas *leasing* pada pengukuran selanjutnya menambahkan bunga dengan menggunakan tingkat diskonto bunga yang telah ditentukan saat dimulainya *leasing* (dengan syarat bahwa penilaian Kembali dan perubahan terhadap tingkat diskonto belum terjadi), dan mengurangi liabilitas *leasing* dari pembayaran yang dilakukan. Akibatnya, hak guna aset mengakibatkan masalah penyusutan, sedangkan kewajiban sewa menghasilkan masalah bunga (Hladika & Valenta, 2018). Laporan arus kas *lessee* juga perlu menyajikan pembayaran tunai atas kewajiban sewa dan beban bunga (Săcărin, 2017). Perbedaan profil beban yang diatur oleh PSAK 73 jika dibandingkan dengan PSAK 30 diekspektasikan tidak akan memberikan efek yang signifikan untuk banyak perusahaan dengan kontrak *leasing* yang mulai dan berhentinya kontrak berada pada periode pelaporan yang berbeda (lintas tahun).

Aspek Perpajakan

Peraturan perpajakan tentang transaksi *leasing* diatur dalam KMK-1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah Indonesia dan DPR sepakat untuk dua kali mengamandemen undang-undang perpajakan melalui model omnibus law (Saptono & Khozen, 2021). Hal tersebut ditunjukkan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dihitung efektif sejak tanggal 29 Oktober 2021. Namun, peraturan tentang transaksi *leasing* tidak ikut serta dalam harmonisasi pada undang-undang tersebut.

Dalam KMK-1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), sewa guna usaha atau *leasing* didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu



sesuai dengan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dapat dikatakan sebagai sewa guna usaha yang memiliki hak opsi oleh KMK tersebut harus dapat memenuhi beberapa kriteria.

Thin Capitalization

Thin Capitalization mengacu pada kondisi dimana sebuah perusahaan dibiayai dengan jumlah utang yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan modalnya (Falbo & Firmansyah, 2018; Taylor & Richardson, 2012; Utami & Irawan, 2022). Skema pendanaan ini dipilih oleh beberapa perusahaan berdasarkan pada perlakuan pajak yang berbeda atas biaya bunga dan dividen sebagai beban atau biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018; Utami & Irawan, 2022). Biaya bunga atas utang merupakan beban atau biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Di sisi lain, dividen bukanlah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan. Alasan ini yang kemudian banyak mendorong banyak perusahaan untuk dapat melakukan skema *thin capitalization* dalam penghindaran pajak di mana perusahaan akan memaksimalkan pinjaman dari pihak ketiga atau pihak afiliasi ketimbang menambah ekuitasnya (Falbo & Firmansyah, 2018).

Dalam rangka menghindari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut. Pemerintah menerbitkan PMK-169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dengan mengatur tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal dalam rangka penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang modalnya terbagi atas saham dan didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Besaran yang ditentukan dalam aturan tersebut adalah paling tinggi empat banding satu (4:1). Peraturan ini juga merupakan perubahan dari aturan KMK-1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan yang mengatur perbandingan utang dengan ekuitas perusahaan tiga banding satu (3:1). Pembaharuan regulasi tersebut dimaksudkan agar memberikan fleksibilitas perusahaan yang lebih untuk dapat berkembang lebih maju dan juga mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Book-Tax Difference dan Kualitas Laba

Perusahaan dalam menjalankan proses bisnis diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam satu periode tertentu. Seperti yang telah diatur dalam PSAK 1, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan (*stakeholders*) dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Jika melihat dari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, bahwa pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain (Undang-Undang RI, 2007).

Perlakuan laporan keuangan akuntansi dan perpajakan dalam kondisi tertentu menimbulkan kondisi yang biasa kita kenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan dilakukan untuk tujuan perpajakan mengakibatkan laba yang disajikan sesuai dengan perspektif perpajakan. Besarnya perbedaan laba (*book-tax difference*) antara laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan perpajakan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu yurisdiksi (*book-tax conformity*) (Rachmawati & Martani, 2017). Semakin rendah tingkat keterkaitan standar akuntansi keuangan atas sebuah pelaporan dengan pedoman pelaporan laporan keuangan perpajakan memungkinkan perusahaan secara bersamaan melaporkan laba yang berbeda. Kecenderungan manajemen perusahaan



melaporkan laba akuntansi yang tinggi dalam pasar modal bertujuan untuk menarik banyak investor dan melaporkan laba perpajakan yang rendah untuk tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingkat *book-tax conformity* yang tinggi dapat menurunkan manajemen laba (*earning management*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Tang, 2014).

Freedman (2006) menyatakan bahwa *book-tax conformity* yang tinggi juga dapat menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi *book-tax conformity* semakin sedikit juga kebutuhan perusahaan untuk membuat laporan keuangan lebih dari satu untuk kegiatan akuntansi dan perpajakan. Perubahan dalam standar akuntansi akan menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk memutuskan apakah standar akuntansi yang baru tersebut akan juga digunakan dalam penyesuaian pada pedoman penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pajak (Procházka & Molín, 2016).

Leasing

Kegiatan *leasing* telah menjadi praktik umum yang digunakan perusahaan untuk dapat mendapatkan hak penggunaan suatu aset untuk melaksanakan proses bisnisnya. Menurut Kieso et al. (2018), *leasing* adalah sebuah perjanjian yang tertuang dalam sebuah kontrak antara *lessor* dengan *lessee*. Kontrak yang mengatur hak dan kewajiban yang mengikat *lessor* dan *lessee* terhadap penggunaan sebuah barang oleh *lessee* yang dimiliki oleh *lessor* dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam kegiatan ini *lessee* memiliki kewajiban untuk membayarkan biaya sewa selama periode sewa kepada *lessor*.

IASB dan FASB selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penerbitan Standar Akuntansi telah menyepakati di banyak bidang akuntansi *leasing*, termasuk transaksi leasing tersebut yang harus diungkapkan dalam neraca, bagaimana mendefinisikan leasing dan bagaimana kewajiban *leasing* tersebut diukur. Alasan itulah IFRS 16 diterbitkan pada 1 Januari 2016 untuk menggantikan IAS 17 yang penerapannya mulai efektif 1 Januari 2019. IFRS 16 mengharuskan hampir seluruh transaksi *leasing* diakui sebagai *finance lease* dengan beberapa pengecualian untuk transaksi *leasing* yang masa leasingnya kurang dari 12 bulan dan transaksi *leasing* untuk aset dengan nilai yang rendah (dibawah \$500).

Perubahan substansial dari IFRS 16 dengan memprediksi pelaporan hampir semua sewa sebagai aset dan kewajiban dalam neraca (Saptono & Khozen, 2021). Saptono & Khozen (2021) menekankan bahwa paradigma terhadap pengungkapan *leasing* dalam neraca, dapat mempengaruhi rasio keuangan krusial yang berasal dari neraca entitas dan rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan setiap perjanjian yang berupaya untuk mempertahankan tingkat rasio tertentu yang terkait dengan neraca. Morales-Díaz & Zamora-Ramírez (2018) menyatakan bahwa dampak IFRS 16 akan tergantung pada intensitas sewa yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian, diskresi manajemen perlu dilakukan untuk menghadapi dampak yang timbul dari penerapan IFRS 16.

Tai (2013) menyampaikan bahwa terdapat dampak negatif dalam rasio keuangan utama perusahaan jika IFRS 16 diterapkan. Tai (2013) menemukan bahwa rasio tingkat pengembalian aset dan rasio utang terhadap ekuitas (DER) pada industri makanan di Hongkong, mengalami kemunduran yang sangat signifikan dibawah berbagai asumsi tingkat diskonto, ketika sewa operasi dikapitalisasi. (Segal & Naik, 2019) mengidentifikasi dampak penerapan IFRS 16 untuk konteks Afrika Selatan dengan enam potensi perubahan dan implikasi. Penelitian tersebut mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak dari pemberi pinjaman, perancang, dan sektor yang paling berdampak yaitu perbankan dan ritel.

Konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) di Indonesia dimulai sejak tahun 2008 dimana saat itu merupakan fase pertama sampai dengan tahun 2021 (Ahalik, 2019).



Konvergensi IFRS ini merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 yang negara-negara anggota G20 telah membuat IFRS menjadi standar akuntansi yang global (Ahalik, 2019). IFRS 16 kemudian dikonvergensi menjadi PSAK 73 diterbitkan pada 8 Juni 2017 dan mulai efektif berlaku 1 Januari 2020 dengan penerapan dini 1 Januari 2019 untuk perusahaan yang menerapkan PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menggali isu-isu mengenai konvergensi IFRS dikaitkan dengan penerapan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Pendekatan analisis isi merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dan isi dari teks yang disampaikan dalam bentuk lambang. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar kajian bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Hasil dari analisis akan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan analisis berikutnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder pada laporan keuangan perusahaan pada sub sektor yang terdampak paling signifikan dari penerapan konvergensi PSAK 73 tahun buku 2020 (sudah menerapkan PSAK 73) yang bersumber dari www.idx.co.id. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan Adriansyah et al. (2022), Budiman & Firmansyah (2021), Kurniawan & Firmansyah (2021), Putra & Firmansyah (2021), Razak & Firmansyah (2021), Saing & Firmansyah (2021), dan Tama & Firmansyah (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Penerapan PSAK 73 Terhadap Posisi Keuangan dan Rasio Keuangan Perusahaan Sektor ritel

PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi leasing yang berbeda dengan standar terdahulunya, yaitu PSAK 30. Perubahan standar akuntansi yang paling signifikan terjadi pada sisi *lessee* karena PSAK 73 mengharuskan *lessee* untuk mengakui aset hak guna, yang akan berakibat kepada kenaikan jumlah aset perusahaan, dan mengakui liabilitas sewa yang akan berakibat kepada kenaikan jumlah liabilitas perusahaan. Kenaikan jumlah aset dan liabilitas pada perusahaan akan mempengaruhi beberapa rasio keuangan perusahaan dan juga akan berdampak pada laporan posisi keuangan perusahaan. Dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Perubahan Laporan Posisi Keuangan Perusahaan
sebelum dan sesudah perubahan retrospektif PSAK 73

Emiten	Aset			Liabilitas			Ekuitas		
	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Sebelum	Sesudah	Perubahan
ACES	6,641,808	7,301,977	9.94%	1,965,507	2,711,918	37.98%	4,676,301	4,613,928	-1.33%
AMRT	23,992,313	24,548,060	2.32%	17,108,006	17,663,753	3.25%	6,884,307	6,884,307	0.00%
MAPA	4,108,278	4,888,035	18.98%	1,053,002	1,873,485	77.92%	3,055,276	3,014,550	-1.33%
HERO	6,054,384	6,437,307	6.32%	2,387,822	3,073,919	28.73%	3,666,562	3,666,562	0.00%
MIDI	4,990,309	5,180,531	3.81%	3,769,310	3,959,532	5.05%	1,220,999	1,220,999	0.00%
MAPI	13,937,115	17,914,473	28.54%	6,566,570	10,784,049	64.23%	7,370,545	7,130,424	-3.26%
MLPL	15,283,901	17,445,450	14.14%	9,665,922	12,125,109	25.44%	5,617,979	5,320,341	-5.30%
RALS	5,649,823	6,376,757	12.87%	1,480,893	2,207,827	49.09%	4,168,930	4,168,930	0.00%
RANC	952,496	1,109,593	16.49%	404,693	561,790	38.82%	547,803	547,803	0.00%
ZONE	538,644	611,144	13.46%	233,342	312,897	34.09%	305,302	298,247	-2.31%
Mean	82,149,071	91,813,327	11.76%	44,635,067	55,274,279	23.84%	37,514,004	36,866,091	-1.73%

Sumber: data diolah



Informasi yang ada pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sewa baru mempengaruhi laporan posisi keuangan masing-masing perusahaan sub sektor ritel. Seluruh perusahaan sub sektor ritel mengalami kenaikan pada akun aset dan kewajiban dengan rata-rata perubahan pada akun aset sebesar 11,76% dan rata-rata perubahan pada liabilitas sebesar 23,84%. Selain itu, secara rata-rata ekuitas mengalami penurunan sebesar 1,73%. Perubahan aset terbesar dialami oleh MAPI yaitu mengalami kenaikan sebesar 28.54%, sedangkan perubahan liabilitas terbesar dialami oleh MAPA yang mengalami kenaikan sebesar 77.92%. Hasil penelitian ini sejalan dengan analisis IFRS 16 (IASB, 2017), yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi baru terkait sewa akan berdampak pada peningkatan aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan. Pada akun ekuitas hanya beberapa perusahaan sub sektor ritel yang mengalami perubahan namun tidak signifikan. Dari 10 perusahaan sub sektor ritel yang menerapkan perubahan retrospektif PSAK 73, hanya 5 perusahaan sub sektor ritel yang memiliki dampak terhadap akun ekuitasnya. MLPL mengalami perubahan yang paling signifikan dengan perubahan ekuitas -5,30% yang disebabkan oleh perubahan pada jumlah laba ditahan.

Berdasarkan hasil tinjauan penerapan PSAK 73 untuk masing-masing perusahaan pada sub sektor ritel, diperoleh informasi bahwa perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada laporan posisi keuangan pada akun aset dan liabilitas. Peningkatan ini disebabkan oleh klasifikasi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi menjadi satu akun dengan sewa pembiayaan, sehingga transaksi sewa tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan pada akun aset dan liabilitas.

Dampak dari Penerapan PSAK 73 Terhadap Rasio Keuangan Perusahaan Sektor Ritel

Tabel 2 menggambarkan perubahan rasio keuangan utama perusahaan yang terpengaruh atas perubahan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan.

Tabel 2

Ringkasan Perubahan Rasio Keuangan Perusahaan sub sektor ritel sebelum dan sesudah perubahan retrospektif PSAK 73

Saham	DER			DAR			ROE			ROA		
	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Sebelum	Sesudah	Perubahan	Sebelum	Sesudah	Perubahan
ACES	42.03%	58.78%	16.75%	29.59%	37.14%	7.55%	15.41%	14.02%	-1.39%	21.89%	16.75%	-5.14%
AMRT	248.51%	256.58%	8.07%	71.31%	71.96%	0.65%	4.75%	4.64%	-0.11%	16.54%	8.07%	-8.47%
MAPA	34.47%	62.15%	27.68%	25.63%	38.33%	12.70%	16.72%	14.05%	-2.67%	22.48%	27.68%	5.20%
HERO	65.12%	83.84%	18.71%	39.44%	47.75%	8.31%	-0.47%	-0.44%	0.03%	-0.77%	18.71%	19.48%
MIDI	308.71%	324.29%	15.58%	75.53%	76.43%	0.90%	4.07%	3.92%	-0.15%	16.63%	15.58%	-1.05%
MAPI	89.09%	151.24%	62.15%	47.12%	60.20%	13.08%	8.35%	6.49%	-1.85%	15.79%	62.15%	46.36%
MLPL	172.05%	227.90%	55.85%	63.24%	69.50%	6.26%	-6.81%	-5.97%	0.84%	-18.54%	55.85%	74.39%
RALS	35.52%	52.96%	17.44%	26.21%	34.62%	8.41%	11.47%	10.16%	-1.31%	15.54%	17.44%	1.90%
RANC	73.88%	102.55%	28.68%	42.49%	50.63%	8.14%	5.82%	5.00%	-0.82%	10.12%	28.68%	18.55%
ZONE	76.43%	104.91%	28.48%	43.32%	51.20%	7.88%	9.51%	8.38%	-1.13%	16.78%	28.48%	11.70%
Mean	114.58%	142.52%	27.94%	46.39%	53.78%	7.39%	6.88%	6.03%	-0.86%	11.65%	27.94%	16.29%

Sumber: data diolah

Tabel 2 menunjukkan rasio solvabilitas (DER dan DAR) dan rasio profitabilitas (ROE dan ROA) pada 10 perusahaan di sektor ritel. Rasio solvabilitas keuangan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penerapan PSAK 73 adalah ROE dengan rata-rata perubahan rasio sebesar 27,94%. Hal ini diduga terjadi akibat transaksi sewa operasi dengan standar akuntansi yang baru harus diakui dalam laporan posisi keuangan khususnya aset dan liabilitas perusahaan, sehingga meningkatkan nilai akun aset dan liabilitas. Peningkatan aset dan liabilitas disebabkan karena perusahaan-perusahaan sub sektor ritel memiliki sewa operasi jangka panjang yang cukup besar karena jumlah sewa bangunan untuk mendukung operasi perusahaan. Rasio utang terhadap



ekuitas (DER) merupakan salah satu rasio keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan tersebut mengalami peningkatan jumlah akun liabilitas yang signifikan dan mempengaruhi komposisi utang yang lebih besar dari jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Kenaikan ini menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh lebih banyak pendanaan perusahaan melalui hutang daripada modal. Rasio utang terhadap aset perusahaan (ROA) pada perusahaan subsektor ritel juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini perlu menjadi perhatian perusahaan karena sebagian besar kreditur dan investor lebih mementingkan perusahaan dengan debt ratio yang lebih kecil untuk memberikan jaminan yang lebih tinggi atas dana yang telah diinvestasikan kreditur dan investor.

Penerapan PSAK 73 juga mempengaruhi rasio profitabilitas perusahaan. Berdasarkan Tabel 2, diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan pengembalian atas aset dan pengembalian atas ekuitas perusahaan sub sektor ritel. Berbeda dengan rasio struktur utang, rasio kinerja operasi cenderung memberikan hasil yang bervariasi pada perusahaan sub sektor ritel karena penentuan rasio kinerja operasi menggunakan laba bersih perusahaan dan dalam menghitung rasio ini laba bersih perusahaan tidak berdampak besar pada penerapan akuntansi sewa baru.

Aspek Perpajakan pada Perubahan Rasio Utang Terhadap Ekuitas yang disebabkan oleh penerapan PSAK 73

Di Indonesia bunga atas utang yang dapat menjadi pengurang penghasilan yang diakui oleh perpajakan bergantung pada seberapa besar perbandingan jumlah utang dan ekuitas perusahaan tersebut, apabila melebihi rasio 4:1 maka bunga atas utang yang dapat menjadi pengurang pendapatan hanya sebatas bunga atas utang yang memenuhi rasio tersebut. Pembatasan atas bunga dan rasio ini diatur dalam PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Dari data yang disajikan dalam Tabel 2, rasio keuangan utama yang paling berubah secara signifikan adalah perubahan rasio utang terhadap ekuitas. Perubahan rasio utang terhadap ekuitas pada perusahaan sub sektor ritel yang *listed* di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata perubahan sebesar 27,94%. Perusahaan yang memiliki perubahan rasio utang terhadap ekuitas (DER) terbesar adalah MAPI dengan perubahan rasio dari 89,09% menjadi 151,24%. Sementara itu, perusahaan yang memiliki perbandingan rasio utang terhadap ekuitas terbesar adalah MIDI dengan rasio utang terhadap ekuitas sebelum penerapan PSAK 73 sebesar 308,71% (3,09 : 1) menjadi 324,29% (3,24 : 1). Perubahan rasio utang terhadap ekuitas ini harus menjadi perhatian untuk beberapa perusahaan yang hampir mendekati batas standar rasio yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Walaupun rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan utama dengan perubahan yang paling signifikan daripada rasio keuangan utama lainnya, perubahan rasio utang terhadap ekuitas semua perusahaan ritel terbuka di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel tidak ada yang melebihi batas standar rasio utang terhadap ekuitas empat banding satu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap *Book-Tax Difference*

Peraturan perpajakan mensyaratkan bahwa laporan keuangan perusahaan harus taat asas terhadap undang-undang perpajakan. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh perusahaan dengan Standar Akuntansi yang berlaku (PSAK) harus dapat disesuaikan kembali untuk tujuan perpajakan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan dengan proses rekonsiliasi fiskal. Peraturan perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang *leasing* tidak



mengalami perubahan sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1991. Berbeda halnya dengan standar akuntansi yang telah mengalami perubahan beberapa kali untuk transaksi *leasing* hingga sampai saat ini IFRS 16 di konvergensi menjadi PSAK 73. Salah satu perbedaan standar perpajakan dan standar akuntansi adalah standar PSAK 73 tidak lagi mengakui beban sewa operasi berbeda dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang masih mengakui adanya beban sewa operasi. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya perbedaan laba akuntansi dan laba pajak.

Tabel 3 menunjukkan perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Selisih absolut yang didapatkan dari perhitungan data menunjukkan hasil yang signifikan pada dua periode dilakukannya penelitian. Perubahan yang signifikan ini merepresentasikan *book-tax difference* terjadi pada perusahaan sub sektor ritel dalam jumlah yang besar. Disisi lain, perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan cenderung memberikan hasil yang bervariasi pada perusahaan sub sektor ritel. Perubahan yang bervariasi ini dapat mengindikasikan bahwa adanya perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan pada perusahaan sub sektor ritel tidak secara mutlak diakibatkan oleh penerapan PSAK 73 di Indonesia, mengingat adanya perbedaan perlakuan atas ketentuan *leasing* dalam konteks perpajakan dan standar akuntansi telah lama terjadi.

Tabel 3

Ringkasan Perubahan Selisih Absolut antara Laba (Rugi) Akuntansi dan Laba (Rugi) Perpajakan
(Dalam Juta Rupiah)

Emiten	31 Desember 2019			31 Desember 2020			Perubahan Selisih Absolut
	Akuntansi	Perpajakan	Selisih Absolut	Akuntansi	Perpajakan	Selisih Absolut	
ACES	1,262,710	1,303,597	40,887	923,336	1,036,197	112,861	71,974
AMRT	1,453,898	1,273,842	180,056	1,388,967	1,301,674	87,293	- 92,763
MAPA	951,265	838,404	112,861	- 9,074	3,761	12,835	- 100,026
HERO	- 43,124	- 421,416	378,292	- 1,027,133	- 749,149	277,984	- 100,308
MIDI	270,473	265,275	5,198	261,024	294,435	33,411	28,213
MAPI	1,625,502	- 61,837	1,687,339	- 723,806	61,925	785,731	- 901,608
MLPL	- 499,001	- 634,186	135,185	- 769,027	- 457,476	311,551	176,366
RALS	733,161	539,138	194,023	- 181,445	- 272,361	90,916	- 103,107
RANC	64,038	39,988	24,050	94,284	76,099	18,185	-5,865
ZONE	68,425	50,250	18,175	- 44,495	- 33,075	11,420	- 6,755

Sumber: data diolah

PENUTUP

Simpulan

Penerapan PSAK 73 berdampak pada laporan posisi keuangan perusahaan sub sektor ritel karena perusahaan mengalami peningkatan pada akun aset dan liabilitas. Peningkatan aset dan kewajiban akan mendorong peningkatan rasio keuangan utama terkait kinerja operasi dan struktur utang. Rata-rata perubahan rasio utang terhadap aset (DAR) pada perusahaan sub sektor ritel meningkat sebesar 7,39%. Rasio ini sejalan dengan peningkatan rasio utang terhadap ekuitas (DER) dengan rata-rata sebesar 27,94%. Selain rasio solvabilitas, rasio kinerja operasi juga mengalami peningkatan. Rata-rata perubahan rasio pengembalian atas aset (ROA) pada perusahaan sub sektor ritel meningkat sebesar 16,29% sedangkan rata-rata rasio pengembalian atas ekuitas (ROE) menurun sebesar -0,86%.

PSAK 73 diduga juga menambah jarak perbedaan antara standar akuntansi dan standar perpajakan, walaupun adanya perbedaan ketentuan pengaturan *leasing* dalam konteks perpajakan dan akuntansi di Indonesia telah lama terjadi. Perbedaan yang disebabkan oleh PSAK 73 selain



semakin menambah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat 2 laporan keuangan juga berpengaruh terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 tidak mempengaruhi secara tunggal perubahan selisih absolut laba akuntansi dan laba perpajakan pada perusahaan sub sektor ritel. Selain itu, peningkatan signifikan pada rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi batasan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, namun beberapa perusahaan perlu memperhatikan kondisi ini karena adanya peningkatan yang cukup signifikan ini semakin mendekati batasan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Data dan informasi pada penelitian ini hanya menggunakan data dan informasi dari perusahaan sub sektor ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melaporkan perubahan retrospektif PSAK 73, selain itu data dan informasi sepanjang tahun 2020 juga dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan kondisi yang ideal untuk seluruh perusahaan di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain, setelah atau sebelum pandemi Covid-19, untuk membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian ini atau menggunakan lebih banyak data untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memitigasi risiko terkait penerapan PSAK 73, yang secara signifikan meningkatkan struktur utang perusahaan. Peningkatan rasio utang juga menyebabkan peningkatan *cost of capital* perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan PSAK 73 dan tambahan informasi dalam berinvestasi bagi investor dan kreditur khususnya pada sub sektor ritel untuk mengambil keputusan investasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perbedaan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang disebabkan oleh penerapan PSAK 73, sehingga dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Ikatan Akuntan Indonesia terkait dengan peningkatan keandalan penerapan standar akuntansi untuk kegiatan sewa (*leasing*) sehingga penerapan standar akuntansi di Indonesia diharapkan dapat mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSAKA

- Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian konsesi jasa: studi kasus PT Indonesia Power POWER. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161>
- Agarwal, R. (2019). *Accounting for leases—tax implications*. <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-accounting-for-leases-tax-implications>
- Ahalik, A. (2019). Perbandingan standar akuntansi sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 73. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 169–177. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>
- Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAZ Kabupaten Tegal. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100>
- Čevizović, I., & Mijoč, I. (2019). Implications of the new accounting model for leases. *Ekonomski Vjesnik - Econviews*, 32(1), 195–208. <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/8074>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2020*.



- [https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan Tahunan DJP 2020 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan_Tahunan_DJP_2020_-_Bahasa.pdf)
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Fitrianti, J. (2021). *Analisis Persamaan dan Perbedaan PSAK 107 dan PSAK 73* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199373>
- Freedman, J. (2006). *Defining taxpayer responsibility : in support of a general anti-avoidance principle defining taxpayer responsibility : in support of a general anti-avoidance principle* (University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=900043
- Hladika, M., & Valenta, I. (2018). *Analysis of the effects of applying the new IFRS 16 Leases on the financial statements* (Economic and Social Development: Book of Proceedings;).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 73: Sewa. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK 73: Sewa. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iswandana, R. M., Agritansia, P. P., & Suwardi, E. (2019). Konvergensi IFRS16 leases: potensi implikasi dan kebijakan perpajakan bagi sektor industri telekomunikasi. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(4), 1–28. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58807>
- Keputusan Menteri Keuangan. (1991). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*. [https://api.ddtc.web.id/detail/generate_pdf?id=12422&type=peraturan&filename=Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991.pdf](https://api.ddtc.web.id/detail/generate_pdf?id=12422&type=peraturan&filename=Keputusan_Menteri_Keuangan_Nomor:_1169/KMK.01/1991.pdf)
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting: IFRS Edition, 3rd Edition*. John Wiley & Sons, Inc. https://www.google.co.id/books/edition/Intermediate_Accounting/VXH5twEACAAJ?hl=en
- Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. *Jambura Equilibrium Journal*, 3(2), 94–111. <https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136>
- Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). Penerapan standar akuntansi PSAK 73 leases terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. *Jurnal MONEX*, 10(1), 26–43. <https://doi.org/10.30591/monex.v10i1.2177>
- Meidawati, N. (1994). Perkembangan leasing di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 2, 49–57. <https://doi.org/10.20885/ejem.v2i1.6567>
- Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2018). The impact of IFRS 16 on key financial ratios: a new methodological approach. *Accounting in Europe*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/17449480.2018.1433307>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Statistik lembaga pembiayaan 2015*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2015.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Buku_Statistik_Lembaga_Pembiayaan_2015.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Lembaga Pembiayaan 2019*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Buku-Statistik-Lembaga-Pembiayaan-2019.aspx>



- Peraturan Menteri Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/169~PMK.010~2015Per.pdf>
- Permata, I. D., & Andriani, A. F. (2021). Bagaimana dampak PT Citilink Indonesia dalam menerapkan PSAK 73 tentang sewa? *Jurnalku*, 1(3), 210–221.
<https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46>
- Prajanto, A. (2020). Implementasi PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 1(2), 1–8. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka/article/view/4277>
- Procházka, D., & Molín, J. (2016). Book-tax conformity : the review of recent research and its implication for the IFRS adoption in Europe. *EJournal of Tax Research*, 14(1), 96–115.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2835711
- Putra, I. K. A. J., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap di Indonesia. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)*, 11(2), 274–298. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/2924>
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 86–101.
- Rahmawati, S. (2021). Penerapan PSAK 73 pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019. *Jurnalku*, 1(1), 15–29.
<http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/19>
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia : sudah sesuai dengan PSAK 101? *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290>
- Rosyid, M. I. F., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi PSAK 73 terkait sewa Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Bilancia*, 5(1), 26–37.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/941>
- Săcărîn, M. (2017). IFRS 16 “ Leases ” – consequences on the financial statements and financial indicators. *Audit Financiar*, 1(145), 114–122.
<https://doi.org/10.20869/AUDITF/2017/145/114>
- Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The impact of PSAK 73 implementation on leases in Indonesia telecommunication companies. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 1033–1049. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804>
- Sandi, Y. B., Sanjaya, A. W., & Firmansyah, A. (2020). *Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 Tentang Sewa (Leases) Pada PT Unilever Indonesia TBK* (pp. 311–338). Adab.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Income tax and VAT issues concerning lease after IFRS 16 convergence in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(2), 259–288.
<https://doi.org/10.33312/ijar.538>
- Segal, M., & Naik, G. (2019). The expected impact of the implementation of International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 – Leases. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.4102/jef.v12i1.207>
- Tai, B. Y. (2013). *Constructive capitalization of operating leases in the Hong Kong fast-food industry*. 3(1), 128–142. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v3i1.3270>
- Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan



- pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 270–280.
<https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1392>
- Tang, T. Y. H. (2014). Does book-tax conformity deter opportunistic book and tax reporting? An international analysis. *European Accounting Review*, 37–41.
<https://doi.org/10.1080/09638180.2014.932297>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: evidence from Australian firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.
<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Ulhaq, A. R. D. (2021). Studi literatur mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di Indonesia dari sisi penyewa. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 84–108.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/1331>
- Undang-Undang RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>